



PUTUSAN

Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI umur 24 tahun,
agama Islam, pendidikan Sarjana, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;**
melawan

TERMOHON KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI, umur 24 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri yang dalam hal ini menguasai kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H, M.H, RINNI PUSPITA SARI, S.H, M.H dan ZAINAL ARIFIN, S.H, M.H, PARA Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri, sebagai **Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan

Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam surat permohonannya bertanggal 7 Desember 2016 telah mengajukan perkara

Halaman 1 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0665/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 7 Desember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/09/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon selama 4 tahun 4 bulan di Perum Mojoroto Indah AA/69 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 4 tahun (hamil sebelum menikah), sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan bersama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 14 Juli 2012 (sejak anak Pemohon dan Termohon lahir) mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon sering cemburu dan curiga terhadap pekerjaan dan aktivitas sehari-hari Pemohon;
 - Termohon sering pergi ke tempat karaoke dan minum-minuman keras sejak kenal dengan laki-laki bernama JUNA pada bulan Januari 2014;
 - Termohon pernah memukul anak semata wayang Pemohon dan Termohon yang bernama Zakky hingga berdarah sekitar bulan juni 2015, hal ini diketahui pemohon dari kesaksian teman pemohon yang bernama ARI;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Oktober 2016 yang disebabkan

Halaman 2 dari 65 halaman



Termohon sering cemburu dan curiga terhadap pekerjaan dan aktivitas sehari-hari Pemohon, sehingga sering timbul perselisihan yang dipicu hal-hal sepele;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak berpisah tempat tinggal, namun sudah pisah ranjang sejak 27 Oktober 2016 sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan dan sampai sekarang masih tinggal di alamat tersebut di atas;

7. Bahwa mengingat sifat dan sikap Termohon yang kurang bertanggung jawab sebagai seorang ibu, dimana Termohon sering minum-minuman keras dan sering marah-marah, dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada masa depan anak, maka Pemohon mohon agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon sebagai ayah;

8. Bahwa selama terjadi konflik, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONPENS/PENGUGAT REKONPENS**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;



3. Menetapkan, mengabulkan Permohonan Pemohon agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. DULLOH, S.H. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 7 Desember 2016 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 21 Pebruari 2016, sebagai berikut:

JAWABAN KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa menanggapi dalil pemohon angka 1, Termohon membenarkannya;
3. Bahwa terhadap dalil angka 2, termohon keberatan karena rumah yang ditempati pemohon. Dan Termohon yang terletak di perum mojoroto indah AA/69 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri merupakan rumah bersama Pemohon dan Termohon bukan rumah pemohon dan anak yang bernama **ANAK** sekarang ada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 3, Termohon tidak sependapat karena rumah tangga Pemohon dan Termohin rukun dan harmonis saat



anak lahir. Mulai timbul perselisihan pada tahun 2014 saat pemohon berkerja di Tulungagung dan jarang pulang ke rumah bersama di Kediri;

5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 4, Termohon sangat keberatan karena perselisihan yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diakui juga oleh wanita tersebut saat dikonfirmasi langsung oleh orangtua Pemohon saat Termohon minta bantuan nasehat kepada mertua Pemohon/orang tua Pemohon. Termohon tidak ada hubungan dengan Juna. Termohon memang pernah memukul anak karena emosi disebabkan saat Termohon bekerja sementara Pemohon sedang ada waktu tetapi tidak mau membantu menjaga anak sampai Termohon selesai bekerja sehingga Termohon lepas kontrol;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5, Termohon keberatan karena Termohon tidak cemburu dan curiga terhadap pekerjaan Pemohon tetapi sikap Pemohon yang mencurigakan dan sering tidak pulang kemudian Termohon mengetahui Pemohon ada hubungan dengan wanita lain yang membuat Termohon mohon bantuan kepada orang tua Pemohon untuk menasehati Pemohon dan saat orangtua mengkonfirmasi kepada wanita lain tersebut ternyata wanita tersebut mengakui ada hubungan dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2016 pernah bertengkar sampai Pemohon menabrak Termohon menggunakan sepeda motor menyebabkan Termohon terseret hingga 100 meter tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali. Pemohon dan Termohon berkomitmen untuk memperbaiki kondisi rumah tangga agar menjadi lebih baik dan rukun selamanya;

7. Bahwa terhadap dalil angka 6, Termohon keberatan karena sejak bula Oktober 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak tiak pernah memeberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Termohon dan anak. Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2016.

8. Bahwa menanggapi dalil angka 7, Termohon sangat keberatan karena Termohon tidak melakukan seperti dalil Pemohon sejak Pemohon pada

Halaman 5 dari 65 halaman



bulan Oktober 2016 pergi meninggalkan rumah bersama beserta Termohon dan anak, Termohonlah yang selalu merawat dan menjaga anak sampai saat ini, sehingga Termohon keberatan dan permintaan Pemohon tantang hak asuh anak karena Pemohon saja tidak pernah bertanggung jawab sebagai layaknya seorang ayah yang baik dalam mengurus anak. Anak yang bernama **ANAK** (laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan) sejak lahir selalu bersama Termohon dan lebih dekat dengan Termohon secara fisik dan psikis sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permintaan hadhonah atas anak tersebut kepada Termohon dengan biaya pemeliharaan dari Pemohon sebagai ayah sampai anak dewasa dan mandiri.

9. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 8 dan 9, Termohon keberatan karena tidak ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon dan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga berusaha untuk saling memperbaiki diri agar tercapai rumah tangga yang harmonis;

10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 10, Termohon pasrah kepada putusan Majelis Hakim dan mohon agar hak-hak Termohon dan anak dipenuhi jika Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenaan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadhonah atas anak yang bernama **ANAK** (Laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan)

DALAM REKONPENSI:

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah Termohon asal, sekarang Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik/rekonpensi terhadap Pemohon asal/sekarang Tergugat rekonpensi mengenai hak-hak Termohon sebagai istri dan mengenai pembagian harta bersama/harta gono-gini yang diperoleh dari hasil pembelian setelah menikah dengan uraian sebagai berikut:



1. Bahwa dalil-dalil yang terpapar pada jawaban Termohon tersebut di atas dianggap terkutip ulang dalam gugatan rekonsensi dan merupakan bagian dalil yang tak terpisahkan;
2. Bahwa bilamana perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian/talak maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf c UU nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat Rekonsensi wajib memberikan mut'ah yang layak dalam hal ini sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 149 huruf b dan pasal 152 KHI, Tergugat Rekonsensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi dalam hal ini sebesar Rp. 3.000.000,- (nafkah tiap bulan) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Bahwa sudah selama 1 (satu) tahun Penggugat Rekonsensi tidak diberi nafkah lahir oleh Tergugat Rekonsensi. Padahal biasanya Penggugat Rekonsensi diberi kurang lebih Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Sedang sampai saat ini kehidupan Penggugat Rekonsensi/ Termohon masih menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi memenuhi nafkah yang belum diberikan/ nafkah lampau, dengan perhitungan Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa sebagai seorang ayah Tergugat rekonsensi juga wajib memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari dan pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang besarnya Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan dan jumlahnya bertambah sesuai kebutuhan anak-anak tersebut dimasa yang akan datang;
6. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diperoleh harta bersama yang terdiri dari:
Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (dinding tembok, lantai kramik) yang digunakan untuk kediman bersama yang terletak di



Perum Mojoroto Indah AA/69 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagaimana terurai dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 1132 atas nama pemegang hak PT MOJOROTO INDAH badan hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya, surat ukur nomor 99/Mojoroto2011 tanggal 25-07-2011, luas 106 M² dengan batas-batas :

Utara : Kebonan
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Jalan perumahan
Barat : Rumah Bu Retno

7. Bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah tersebut adalah harta bersama/gono-gini yang pada saat ini seluruhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan menurut hukum harus dibagi dua bilamana terjadi perceraian (sesuai ketentuan pasala 97 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari barang-barang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan jika sulit dilakukan pembagian secara materiil maka mohon kepada pengadilan untuk menjual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa ada kekhawatiran yang beralasan tergugat Rekonpensi akan menjual/mengalihkan barang-barang tersebut kepada pihak lain selama proses pemeriksaan persidangan, oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita maritaal/jaminan atas barang-barang harta bersama tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

5. Menyatakan dan menetapkan onyek yang berupa:

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (dinding tembok, lantai keramik) yang digunakan untuk kediaman bersama yang terletak di Perum Mojoroto Indah AA/69 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebagaimana terurai dalam Serpikat Hak Guna Bangunan Nomor 1132 atas nama pemegang Hak PT. MOJOROTO INDAH Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya, Surat Ukur nomor 99/Mojoroto/2011 tanggal 25-07-2011, luas 106 m2 dengan batas-batas:

Utara : Kebonan
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Jalan perumahan
Barat : Rumah Bu Retno

Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian yang sama;

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian dari barang-barang harta bersama tersebut dalam petitem angka di atas dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonpensi dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil mohon kepada Pengadilan agar menjual lelang barang-barang tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Renkonpensi ;

7. Menyatakan sita marital/jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap harta bersama tersebut adalah sah dan berharga.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonpensi secara tertulis bertanggal 28 Pebruari 2016, sebagai berikut:

JAWABAN KONPENSI:

1. Bahwa **Pemohon menolak seluruh dalil** sebagaimana dikemukakan pihak Termohon atau yang mewakilinya dalam sidang hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 karena dalil yang disampaikan kabur dan tidak jelas.
2. Pemohon membenarkan bahwa sesuai fakta Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.
3. Menanggapi tanggapan Termohon angka 3, Pemohon menolak bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon selama ini yang beralamat di Perumahan Mojoroto Indah Blok AA No.68 Desa / Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kediri merupakan **rumah Pemohon dan Termohon**. Pemohon dan Termohon hanya **diberikan hak untuk menempati rumah tersebut**. Secara sendiri-sendiri maupun bersama Termohon, **Pemohon sama sekali tidak pernah menanda-tangani akta hibah atau akta pemberian atas rumah tersebut** sebagaimana diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap harta hibah harus dicatatkan di depan notaris dan disaksikan oleh para saksi. Jadi rumah di alamat tersebut benar-benar adalah **milik orang tua Pemohon** karena sejak menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan Pemohon juga tidak memiliki uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli sebuah rumah tersebut seharga +/- **Rp.240.000.000** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang dibeli secara



tunai berdasarkan akta jual beli pada tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat oleh M.Husni Tamrin,SH. selaku PPAT di Kediri.

4. Menanggapi tanggapan Termohon angka 4 dan 5, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sejak anak kami lahir pada tanggal 14 Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon **sering berbeda pendapat atau berselisih mulai hal-hal sepele** sehingga memicu pertengkaran.
- b. **Perselisihan dan pertengkaran makin sering terjadi** antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon bekerja di suatu perusahaan di kota Tulungagung (atas rekomendasi om dari Termohon dan atas ijin orang tua Termohon) dan kota Blitar sekitar antara bulan Desember 2013 sampai Desember 2015.
- c. Menurut pengakuan **Septian**, sekitar bulan Januari 2014, Termohon pernah tidur di rumah kos Septian di sekitar Universitas PGRI Kediri pada malam hari dan **dalam kondisi mabuk**.
- d. Septian adalah teman Pemohon pernah menceritakan kepada Pemohon bahwa Septian yang mengenalkan Termohon kepada Juna sekitar bulan Januari 2014. Awalnya Termohon pernah mengatakan kepada Septian bahwa Termohon **minta dikenalkan dengan laki-laki lain** setelah bertengkar dengan Pemohon.
- e. Menurut pengakuan **Fitri**, Termohon sering pergi ke **tempat karaoke dan minum-minuman keras** sejak kenal dengan laki-laki bernama **Juna** pada bulan Januari 2014. **Juna** masih memiliki hubungan keluarga dengan **Septian**.
- f. Menurut **pengakuan Termohon** dia pernah **melakukan ciuman dengan Juna** sekitar bulan Maret 2015. Setelah peristiwa itu, Pemohon mengajak Juna ke rumah orang tua Termohon di Jl.Erlangga No.6 Kediri dan **Juna mengakui semua perbuatan** tersebut di depan orang tua Termohon.
- g. Termohon pernah **mengirim uang kepada Juna**. Padahal saat itu Termohon tidak bekerja, sedangkan Pemohon masih bekerja di kota



Tulungagung. Gaji Pemohon dari kantor diterima via transfer bank, dan ATM bank tersebut selalu dibawa oleh Termohon.

h. Sekitar bulan Oktober 2015 Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon pergi ke kota Malang mengantar Septian karena ada keperluan menemui Juna. Padahal menurut pengakuan Septian kepada Pemohon bahwa **Termohonlah yang mengajak Septian untuk menemui Juna.**

i. Termohon pernah menceritakan kepada Pemohon tentang kegiatan **dugem** yang dilakukannya di **Sky Disc Hotel Merdeka Kediri** bulan Juli 2015. Pada saat itu Pemohon masih berada di Tulungagung dalam rangka bekerja untuk mencari nafkah untuk Termohon dan anak kami.

j. Termohon pernah **memukul anak** kami bernama **ANAK (4 tahun)** hingga berdarah sekitar bulan Juni 2015. Pemukulan itu terjadi di rumah **Ari** di Desa Burengan Kediri sekitar pukul 17:30 wib. Posisi Pemohon ketika itu sedang perjalanan pulang dari Nganjuk ke Kediri. Pemohon tahu kejadian itu karena ditelpon oleh **Ari**. Setelah dari rumah **Ari**, Termohon tidak pulang ke rumah di Mojoroto, tetapi pulang ke rumah Saudara Termohon di Jl.Welirang Kediri. Pemohon akhirnya menemukan Termohon dan anak kami **ANAK** di Jl. Welirang Kediri. Saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah bude di Tulungagung, untuk menenangkan diri.

k. Sehari setelah kejadian tersebut **butir j**, ibu Pemohon berangkat dari Sidoarjo menuju Kediri dengan tujuan ke rumah besan di Jl.Erlangga 6 Kediri dengan maksud mengajak Termohon dan **ANAK** pulang ke Sidoarjo. Ketika ibu Pemohon sampai di rumah besan, Termohon dihubungi per telpon tidak bisa. Setelah itu Pemohon pulang Tulungagung ke rumah bude dan ibu Pemohon kembali ke Sidoarjo.

l. Termohon sering **meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon**. Salah satu peristiwa yang pernah dilakukan Termohon adalah pergi ke kota Bojonegoro dengan laki-laki bernama **Farhan** dan sungguh aneh



bahwa orang tua Termohonlah yang mengizinkan kepergian Termohon tersebut, dan Termohon tidak meminta ijin kepada Pemohon, sebagai suami yang pada saat itu sedang tugas / bekerja ke luar kota.

m. Sekitar bulan Oktober 2015 Termohon menghubungi Pemohon melalui telepon pada hari Minggu untuk minta ijin keluar rumah bersama Septian. Ketika itu Pemohon masih ada urusan kantor di kota Batu, berangkat dari Kediri hari Minggu pagi dan tiba sekitar pukul 20:00 wib hari itu juga. Pemohon langsung menuju rumah mertua sekitar pukul 20:10 wib dengan maksud menemui dan mengajak Termohon pulang ke rumah Mojoroto, tetapi ternyata Termohon belum pulang. Pemohon menanyakan kepada ibu mertua, dan kata ibu mertua Termohon keluar rumah sejak Minggu sore. Pemohon mencoba menghubungi melalui telpon Termohon tetapi Termohon tidak mau mengangkat telpon Pemohon. Akhirnya Pemohon pulang ke rumah Mojoroto dan Termohon baru pulang ke rumah Mojoroto sekitar pukul 12:00 wib, terus antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran.

5. Menanggapi tanggapan Termohon angka 6, antara Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar yang dipicu oleh hal-hal sepele.

a. Termohon sering cemburu dan curiga terhadap pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Pemohon.

b. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar Maret 2016 yang terjadi di rumah Mojoroto dipicu oleh Termohon yang sengaja menghalang-halangi Pemohon ketika hendak mengambil baju seragam putih untuk keperluan wawancara sehubungan dengan lamaran pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon. Ketika Pemohon hendak berangkat dengan mengendarai sepeda motornya, Termohon menghalangi Pemohon pergi dan akhirnya Termohon ikut terdorong (bukan menabrak) sepeda motor yang dikendarai oleh Pemohon karena Termohon menaiki di bagian depan sepeda motor yang dikendarai Pemohon. Ketika itu banyak tetangga dan wakil RT di perumahan Mojoroto yang menyaksikan kejadian tersebut.



c. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali sekitar akhir April 2016. Setelah pertengkaran itu Pemohon pergi ke Tulungagung menginap di rumah bude.

d. Meskipun ada **upaya mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga / ibu Pemohon**. Namun pertengkaran itu terus menerus terjadi dan setiap pertengkaran terjadi ibu Pemohon hampir selalu berangkat ke Kediri untuk melihat kondisi anak-anaknya dan cucu, selain untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

6. Menanggapi tanggapan Termohon angka 7, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemohon membenarkan bahwa sejak 27 Oktober 2016 atau setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kami berdua telah pisah rumah. Pemohon pergi ke Sidoarjo tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Jl.Erlangga 6 Kediri.

b. Namun sebelum ini Pemohon berusaha memberikan nafkah kepada Termohon dan anak kami dengan berjualan air mineral dan makanan ringan di GOR Jayabaya kota Kediri. Selain itu, Pemohon juga beberapa kali meminta kiriman uang ibu Pemohon di Sidoarjo untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon (seperti membayar listrik, air, iuran kampung sampai 7 bulan, dan kebutuhan makan sehari-hari) dan sebagian untuk nafkah kepada Termohon dan anak kami.

c. Sedangkan Termohon selalu repot dengan urusannya sendiri. Selain itu **Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan oleh Pemohon** untuk keperluan lain yang tidak jelas atau tidak bermanfaat bagi keluarga, misalnya membeli rokok Termohon. Misalnya tanggal 07 Oktober 2015 **Termohon meminjam dana di bank BRI Kediri sebesar Rp.15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah) dan kemudian **dilunasi oleh ibu Pemohon** sebesar Rp.8.224.375 (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Sebelumnya **Termohon juga pernah meminjam dana di**



Bank Mandiri Kediri sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan kemudian **dilunasi oleh ibu Pemohon** sebesar Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

7. Menanggapi tanggapan Termohon angka 8, Pemohon membenarkan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon tidak pernah tahu bahwa anak kami sudah makan apa belum. Bahkan terjadinya pemukulan oleh Termohon terhadap anak kami bulan Juni 2015, Pemohon dan orang tua serta keluarga Pemohon di Sidoarjo sangat **mengkhawatirkan kehidupan dan masa depan anak kami** yang bernama: **ANAK** apabila anak tersebut diasuh oleh ibunya. Pemukulan itu terjadi di rumah **Ari** di Desa Burengan Kediri sekitar pukul 17:30 wib.

8. Sehubungan dengan butir 7 di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kami/Pemohon diijinkan untuk mengasuh anak kami dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon **bersedia mengasuh** anak kami yang bernama: **ANAK** dengan sebaik-baiknya, mulai sekarang hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (mandiri), meskipun sekarang ini Pemohon belum bekerja.

b. Bahwa Pemohon bersama orang tua Pemohon **sanggup membiayai seluruh kebutuhan anak kami** yang bernama: **ANAK** hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (mandiri).

c. Bahwa Pemohon bersama orang tua Pemohon akan **menjalankan amanah** dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri ini dengan sebaik-baiknya.

9. Menanggapi tanggapan Termohon angka 9, Pemohon membenarkan bahwa telah sering dilakukan upaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon seperti telah disebutkan di atas.

a. Bulan Mei 2016, pihak Termohon dan keluarga besarnya berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Sidoarjo dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi **orang tua dan keluarga Termohon justru meminta agar Pemohon dan Termohon bercerai saja**.

Halaman 15 dari 65 halaman



b. Meskipun keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh kedua pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Dengan kata lain, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon adalah sia-sia belaka karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi.

e. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi menyebabkan keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis sulit untuk dicapai. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 27 Oktober 2016.

c. Makin menguatnya keinginan Termohon untuk mengakhiri rumah tangga dengan Pemohon telah **dibuktikan** oleh Termohon sendiri sebagai berikut:

(1) Sebagaimana telah disepakati di dalam sidang pertama kasus ini atau mediasi pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 maka antara **Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga ini dengan cara yang sebaik-baiknya.**

(2) Termohon telah mengambil dan memindahkan barang-barang yang ada di rumah Mojooroto Blok AA-69 Kediri seperti pakaian Termohon dan anak kami, kulkas, meja tamu, kompor, dan televisi.

(3) Termohon meninggalkan rumah di Mojooroto Blok AA-69 Kediri, pindah dan bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Jl. Erlangga 6 Kediri.

10. Berdasarkan **fakta-fakta** dan **alasan-alasan** tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri untuk segera mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- a. Mengabulkan permohonan gugatan cerai Pemohon secara keseluruhan dan seadil-adilnya.
- b. Mengabulkan permohonan pengasuhan anak kepada Pemohon dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, tanpa ada pihak mana pun juga yang menghalangi maksud tersebut.
- c. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan **Ikrar Talak** terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.

11. Sebagai penjelasan tambahan, bahwa untuk melengkapi keterangan-keterangan atau penjelasan tersebut di atas, maka ijinan Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Majelis Hakim segera menghadirkan saksi-saksi Pemohon antara lain: Sdr.Juna, Sdr.Fitri, Sdr.Ari, Sdr.Jeni, Sdr.Erik, orang tua Sdr.Ari, Sdr.Septian, dan orang tua Pemohon.

12. Menanggapi **rekonvensi** (gugatan balik) sebagaimana tertuang di dalam Duplik pihak Termohon butir 1 s/d 8, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menanggapi rekonvensi butir 2, Pemohon menolak dan keberatan karena dalil yang disampaikan kabur dan tidak jelas.
- b. Menanggapi rekonvensi butir 3, Pemohon menolak dan keberatan karena saat ini Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Saat ini Pemohon masih menumpang di rumah orang tua Pemohon di Sidoarjo dan untuk kebutuhan sehari-hari, Pemohon masih dibantu oleh orang tua Pemohon.
- c. Menanggapi rekonvensi butir 4, 5, 6, 7, dan 8, Pemohon menolak dan keberatan karena semuanya telah dijelaskan secara detail dan akurat seperti tersebut di dalam uraian di atas.

Bahwa kemudian Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan duplik dalam konpensasi dan replik dalam rekonpensasi secara tertulis bertanggal 18 April 2017, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon ;



2. Bahwa menanggapi dalil posita Replik angka 3, Termohon keberatan karena rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon di Perum Mojoroto Indah AA/69 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri adalah rumah bersama Pemohon dan Termohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon dan Orang tua Termohon membiayai renovasi rumah tersebut ;
3. Bahwa menanggapi dalil pemohon angka 4, Termohon keberatan karena pertengkaran terjadi sejak Pemohon bekerja di Tulungagung, sering tidak pulang sehingga menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sedangkan mengenai laki-laki lain yang bernama Septian dan Juna Termohon tidak memiliki hubungan apa pun selain sekedar teman, yang juga diketahui oleh Pemohon. Tentang memukul anak telah dijelaskna pada jawaban Termohon terdahulu dan tentang Termohon pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon keberatan karena jika Termohon pergi adalah ada hubungan dengan pekerjaan Termohon ;
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 5, pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan karena hal sepele tetapi sangat penting dalam sebuah perkawinan dimana Termohon mengetahui jika Pemohon berhubungan dengan seorang wanita dan wanita tersebut sampai hamil dengan Pemohon. Termohon sebagai seorang istri tentu merasa marah dan sedih karena dibohongi dan dikhianati oleh Pemohon sehingga Termohon minta klarifikasi kepada Pemohon dan mengadukan kepada mertua Termohon. Hal ini menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi kemudian Termohon memaafkan Pemohon dan tetap mempertahankan rumah tangga, begitu juga pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret 2016 disebabkan oleh beberapa hari Pemohon tidak pulang dan tanpa alasan yang jelas, saat pulang dinihari hanya untuk ambil baju ganti bukan baju putih untuk wawancara sehingga Termohon bertanya dan berujung pertengkaran dan Termohon ditabrak sepeda motor yang dikendarai Pemohon, sampai terseret sekitar 100 meter dan sepeda motor akhirnya dihentikan oleh Pemohon karena Termohon berteriak-teriak monta tolong pada orang-orang di sekitar ;



5. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 6, Termohon keberatan karena tidak benar Pemohon memberikan nafkah setelah meninggalkan Termohon dan anak. Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak pergi meninggalkan Termohon dan anak sampai saat ini. Termohon juga tidak pernah menghabiskan uang untuk keperluan Termohon sendiri, mengenai hutang di BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama yang diketahui dan disetujui Pemohon yang digunakan untuk biaya Pemohon pergi ke Thailand bersama Termohon sedangkan biaya Termohon telah di tanggung perusahaan Termohon bekerja. Untuk cicilan ditanggung oleh Termohon selama 15 bulan dengan hasil kerja Termohon, ibu Pemohon tidak pernah membantu mencicil sedangkan di Bank Mandiri tidak pernah hutang, pernah di FIF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pemohon usaha angkringan dan pelunasannya dibantu oleh Bapak Pemohon sebesar Rp. 6.000.000,- bukan Rp. 13.500.000,-

6. Bahwa menanggapi replik Pemohon angka 7 dan 8, termohon keberatan karena Pemohon bukan lah ayah yang bertanggung jawab terhadap anak, sejak bulan Oktober 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak tidak pernah Pemohon datang melihat anak, menanyakan kabar anak apalagi memberikan nafkah untuk kepentingan anak bagaimana mungkin Pemohon bisa merawat anak sehari-hari jika hak asuh ada pada Pemohon, saat ini bersama anak pun Pemohon selalu tidak perhatian kepada anak, sering berkata kasar dan membentak anak sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak permintaan Pemohon dan memberikan hak asuh anak yang bernama ZAKY NAFIS IZAM MAHENDRA bin ALEN MAHENDRA (laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan) kepada Termohon karena anak yang masih belum mumayiz dan sehari-hari ada bersama Termohon sebagai ibu nya yang secara fisik dan psikis lebih dekat pada anak dan kondisi anak juga baik-baik saja bersama Termohon meskipun telah ditinggal oleh Pemohon sejak bulan Oktober 2016. Jika Pemohon sanggup memenuhi seluruh kebutuhan anak seharusnya Pemohon memberikan biaya tersebut kepada anak sebagai wujud tanggung jawab seorang ayah



kepada anak nya dan berusaha memenuhinya tidak hanya mencantumkan tulisan dalam Replik ;

7. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon angka 9, Termohon keberatan karena tidak pernah orang tua Termohon minta agar Pemohon dan Termohon bercerai, sebenarnya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi jika Pemohon tidak bergaul dengan teman-teman yang memberikan pengaruh buruk pada Pemohon, Termohon justru sangat sayang dan perhatian kepada Pemohon sehingga tidak ingin Pemohon terkena pengaruh buruk tetapi Pemohon tidak terima dan menanggapi Termohon curiga dan cemburuan kepada Pemohon dan membatasi pergaulan Pemohon, Termohon ingin rumah tangga tetap rukun sesuai komitmen Pemohon dan Termohon tetapi jika pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon pasrah kepada keinginan Pemohon dan Termohon memberikan hak-hak Termohon sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi. Sedangkan tentang mengambil barang seperti pakaian Termohon dan anak tentu saja karena pakaian tersebut akan digunakan oleh Termohon setelah mengetahui jika Pemohon lebih dulu mengambil barang-barang lain dan Termohon pulang ke rumah orang tua di Jl. Erlangga Kota Kediri karena di tinggal oleh Pemohon sehingga Termohon merasa lebih aman jika tinggal bersama orang tua ;

8. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon tetapi kelihatannya Pemohon sudah tidak punya keinginan yang sama dan termohon pasrah pada putusan Majelis Hakim yang terhormat dan mohon agar hak-hak Termohon dan anak dipenuhi jika pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri



3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadhonah atas anak-anak yang bernama **ANAK** (Laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan) dengan biaya kebutuhan anak dipenuhi oleh Pemohon sebagai ayah

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa penggugat Rekonpensi tatap pada gugatan rekonpensi yang telah disampaikan pada tanggal 22 Februari 2017 ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta sejumlah itu berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan mengingat kemampuan Termohon Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafakah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa dan mandiri (21 tahun)
6. Menyatakan dan menetapkan obyek yang berupa:
 - Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (dinding tembok, lantai keramik) yang digunakan untuk kediaman bersama yang terletak di Perum Mojoroto Indah AA/69 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebagaimana terurai dalam Serpikat Hak Guna Bangunan Nomor 1132 atas nama pemegang Hak PT. MOJOROTO INDAH Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya, Surat



Ukur nomor 99/Mojoroto/2011 tanggal 25-07-2011, luas 106 m2
dengan batas-batas:

Utara : Kebonan
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Jalan perumahan
Barat : Rumah Bu Retno

Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian yang sama.

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian dari brang-barang harta bersama tersebut dalam petitum angka di atas dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonpensi dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil mohon kepada Pengadilan agar menjual lelang brang-barang tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

8. Menyatakan sita marital/jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap harta bersama tersebut adalah sah dan berharga.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan duplik dalam rekonpensi secara tertulis bertanggal 2 Mei 2017, sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil sebagaimana dikemukakan pihak Termohon atau yang mewakilinya dalam sidang hari Selasa 18 April 2017 karena dalil yang disampaikan kabur dan tidak jelas;
- II. Bahwa Pemohon ingin mengingatkan kembali sebagaimana Replik Pemohon yang telah Pemohon sampaikan pada sidang 28 Pebruari 2017 dengan **beberapa tambahan** sebagai berikut:

Halaman 22 dari 65 halaman



1. Menanggapi **duplik Termohon angka 2**, telah dijelaskan secara detail, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu ditambahkan dan dijelaskan bahwa **tidak benar** rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon selama ini yang beralamat di Perumahan Mojoroto Indah Blok AA No.69 Desa/Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kediri adalah rumah Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon **hanya diberikan hak menempati rumah** tersebut. Pemohon sama sekali tidak pernah menanda-tangani akta hibah atau akta pemberian dari orang tua Pemohon atas rumah tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap harta hibah harus dicatatkan di depan notaris dan disaksikan oleh para saksi. Jadi rumah tersebut benar-benar adalah milik orang tua Pemohon yang dibeli dari uang orang tua Pemohon, karena sejak menikah dengan Termohon, Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Pemohon maupun Termohon tidak memiliki uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli rumah tersebut seharga +/- Rp.240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang dibeli secara tunai berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat oleh M.Husni Tamrin,SH. selaku PPAT di Kediri. Bukti I Pernyataan Kepemilikan Rumah;

2. Menanggapi **duplik Termohon angka 2**, telah dijelaskan secara detail, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu ditambahkan dan dijelaskan bahwa orang tua Pemohon pernah memberikan uang untuk biaya renovasi rumah (tahap 1) sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk pemasangan pagar rumah dan kanopi yang diterima tunai oleh Termohon. Kemudian, orang tua Pemohon juga pernah memberikan uang untuk biaya renovasi rumah (tahap 2) sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan diterima tunai oleh Termohon. **Saksi orang tua Pemohon**. Jika orang tua Termohon mengklaim atau merasa turut membiayai renovasi rumah tersebut, mohon kranya dapat dijelaskan dalam sidang ini kapan, untuk renovasi rumah bagian yang

Halaman 23 dari 65 halaman



mana dan berapa uang yang telah dikeluarkan? Bukankan uang yang pernah diterima oleh Termohon dari orang tua Pemohon tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp. 65 juta telah cukup untuk membiayai renovasi rumah tersebut saat itu?

3. Menanggapi **duplik Termohon angka 3**, telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017.

4. Menanggapi **duplik Termohon angka 4**, telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017.

5. Menanggapi **duplik Termohon angka 5**, telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu ditambahkan dan dijelaskan bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari Pemohon dan Termohon masih sering dibantu oleh orang tua Pemohon, baik dalam bentuk barang-barang pakaian, perhiasan emas dan jam tangan serta barang-barang (natura) kebutuhan sehari-hari seperti susu kaleng anak, popok / pampers anak, sabun mandi, gula, minyak goreng, dan lain sebagainya. Ada pula bantuan orang tua Pemohon dalam bentuk uang, baik yang diberikan secara tunai/cash maupun melalui transfer bank. Semua itu menunjukkan bahwa orang tua Pemohon memang sangat sayang dan peduli dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sementara kedua orang tuanya tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka tentu saja tidak memiliki penghasilan yang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, apalagi untuk membeli rumah yang harga ratusan juta rupiah.

6. Selain itu, untuk keperluan membayar rekening listrik/PLN, air/PDAM, iuran kampung/RT dan kebutuhan makan sehari-hari, orang tua Pemohon juga senantiasa mengirimkan uang untuk membantu Pemohon dan Termohon. Sementara untuk kebutuhan pribadi Termohon seperti rokok dan minum-minuman keras serta keperluan ke



tempat karaoke/dugem dan lain sebagainya, barangkali dapat diduga bahwa Termohon yang dengan memaksakan diri menggadaikan BPKB sepeda motor sebagaimana dijelaskan angka 7 dan 8. Jika Termohon berpendapat bahwa uang pinjaman tersebut untuk membiayai usaha angkringan yang faktanya memang tidak pernah ada atau tidak pernah terealisasi, maka hal itu bukankah suatu rekayasa atau ucapan bohong belaka dari Termohon. Sedangkan pinjaman yang kedua dengan alasan untuk biaya Pemohon ke Thailand juga tidak sepenuhnya benar, karena hanya sebagian kecil dari uang tersebut yang benar-benar digunakan untuk keperluan bepergian Termohon dan Pemohon ke Thailand, seperti membeli oleh-oleh atau cinderamata saja. Ada kesan dan dugaan bahwa sebenarnya kepergian Termohon dan Pemohon ke Thailand itu telah dibiayai sepenuhnya oleh kantor Termohon, bukan untuk biaya Pemohon, seperti tiket pesawat pp dan sebagainya.

7. Termohon pernah meminjam dana di Bank Mandiri Kediri sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan menggadaikan BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja W-3249-TT Nomor Rangka MH4KR150KBKP60939 Tahun 2011 warna hijau atas nama Alen Mahendra, dan kemudian dilunasi oleh ibu Pemohon sebesar Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan disertai pesan oleh ibu Pemohon kepada Termohon agar Termohon tidak mengulangi menggadaikan BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut. Uang sebesar Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut diterima tunai oleh Termohon, namun tidak dibayarkan langsung oleh Termohon kepada pihak yang meminjam uang (gadai/kredit) dengan jaminan BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja sebagaimana telah disebutkan di atas, tetapi menurut Termohon uang itu akan dititipkan kepada ibu Termohon, dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk mengangsur cicilan setiap bulan hingga lunas kepada pihak yang meminjam uang (gadai/kredit). Alasannya jika Termohon melunasi sisa pinjaman maka tidak akan mendapatkan

Halaman 25 dari 65 halaman



potongan (diskon) angsuran pelunasan kredit. Saksi orang tua Pemohon.

8. Tanggal 07 Oktober 2015 Termohon meminjam dana di bank BRI Kediri sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan menggadaikan BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja W-3249-TT Nomor Rangka MH4KR150KBKP60939 Tahun 2011 warna hijau atas nama Alen Mahendra, dan kemudian dilunasi oleh ibu Pemohon sebesar Rp.8.224.375 (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Bukti II Pelunasan Kredit.

9. Menanggapi **duplik Termohon angka 6**, telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu ditambahkan dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sejak Oktober 2016 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan rumah di Mojoroto Indah AA No.69 Kediri setelah bertengkar hebat dengan Termohon. Sebenarnya Pemohon tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan rumah tersebut untuk sementara waktu demi anak kami, tetapi hanyalah situasi dan kondisilah yang menyebabkan semua ini terjadi.

b. Pasti, bagi Pemohon ada rasa rindu atau kangen terhadap anak kami yang bernama: **ANAK** . Memang ada keinginan Pemohon untuk bertemu dengan anak kami, tetapi rasa rindu dan kangen itu telah dikalahkan oleh egoisme dan kebiasaan buruk Termohon, sehingga keinginan Pemohon untuk bertemu anak kami harus tertunda untuk menghindari konflik atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu pertengkaran yang sudah sangat sering terjadi selama ini antara Pemohon dan Termohon. Sebaliknya Pemohon berpendapat bahwa Termohonlah yang dengan sengaja tidak mau mengajak anak kami setiap kali sidang talak cerai ini berlangsung. Dengan kata lain, tidak ada usaha dari Termohon agar Pemohon bisa bertemu dengan anak kami, meskipun sebentar di waktu pelaksanaan sidang cerai talak ini.

Halaman 26 dari 65 halaman



Termohon telah dengan sengaja menghindarkan anak kami untuk bertemu dengan ayahnya.

c. Terjadinya pemukulan oleh Termohon terhadap anak kami bulan Juni 2015 sekitar pukul 17:30 wib. di rumah Ari di Desa Burengan Kediri bukan untuk kali pertama, tetapi hal seperti itu sudah sering terjadi. Ketika Pemohon ada di rumah (ketika masih bekerja), tindakan Termohon yang memarahi dan atau memukul anak kami sering terjadi. Pemohon tidak tahu lagi ketika Pemohon sedang bekerja dan juga dinas ke luar kota, apakah tindakan Termohon yang memarahi dan memukul anak kami juga terjadi? Sehingga Pemohon dan orang tua serta keluarga Pemohon di Sidoarjo sangat mengkhawatirkan kehidupan dan tumbuh kembang anak kami serta masa depan anak kami yang bernama: **ANAK** apabila anak tersebut diasuh oleh ibunya. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Pemohon diijinkan untuk mengasuh anak kami tersebut. Bukti III Pernyataan Pengasuhan Anak.

10. Menanggapi **duplik Termohon angka 7**, telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu ditambahkan dan dijelaskan bahwa **tidak benar** jika Termohon berpendapat bahwa teman-teman Pemohonlah yang mempengaruhi Pemohon sehingga Pemohon terkesan memiliki sikap dan perilaku buruk. Apakah benar teman-teman Pemohon berperilaku buruk? **Mohon dihadirkan saksi-saksi Pemohon.** Bukankah Termohon sendiri yang memang sudah memiliki perilaku buruk terhadap diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya (suami, anak, keluarga dan masyarakat) seperti kebiasaan Termohon merokok, minum-minuman keras, dan pergi ke tempat karaoke / dugem tanpa sepengetahuan Pemohon. Perilaku buruk Termohon lainnya seperti sering membentak dan memukul anak sendiri hingga berdarah-darah. Juga perilaku buruk Termohon selama tinggal di rumah di

Halaman 27 dari 65 halaman



Mojooroto Indah Kediri, yaitu Termohon sering membiarkan / tidak mempedulikan apakah anak kami sudah makan apa belum.

11. Menanggapi duplik Termohon angka 7, telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu ditambahkan dan dijelaskan bahwa Pemohon membenarkan telah sering dilakukan upaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Bahkan makin menguatnya keinginan Termohon untuk mengakhiri rumah tangga dengan Pemohon telah **dibuktikan oleh Termohon sendiri** sebagai berikut:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri kehidupan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana hasil sidang pertama kasus ini (mediasi) pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017.
- b. Bulan Mei 2016, pihak Termohon dan keluarganya berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Sidoarjo, kemudian orang tua dan keluarga Termohon, terutama kakak perempuan Termohon mendukung dan meminta agar Pemohon dan Termohon bercerai dan ucapan itu disampaikan oleh keluarga Termohon di depan kedua orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon.
- c. Termohon telah mengambil dan memindahkan barang-barang yang ada di rumah Mojooroto Indah Blok AA No.69 Kediri seperti pakaian Termohon dan anak kami, kulkas, meja tamu, kompor, dan televisi.
- d. Termohon meninggalkan rumah di Mojooroto Indah Blok AA No.69 Kediri, tanpa seijin Pemohon/suami Termohon dan Termohon memilih bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Jl.Erlangga 6 Kediri.

12. Menanggapi duplik Termohon angka 7, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu

Halaman 28 dari 65 halaman



ditambahkan dan dijelaskan bahwa orang tua Pemohon memang pernah mengambil dan memindahkan AC dan TV dimana kedua barang tersebut memang dibeli sendiri oleh orang tua Pemohon dengan alasan karena 1) rumah tersebut sudah tidak ditempati oleh Pemohon dan Termohon, sehingga dikhawatirkan AC tersebut akan kotor, bahkan rusak karena tidak dipakai / dinyalakan, 2) AC dan TV tersebut diambil dan dipindahkan untuk dipasang dan ditempatkan di rumah orang tua Pemohon di kota Nganjuk hingga saat ini.

Apa yang dilakukan oleh orang tua Pemohon dengan mengambil dan memindahkan AC dan TV dari rumah Mojoroto Indah Kediri ke rumah orang tua Pemohon di kota Nganjuk telah disalah-artikan bahwa rumah di Mojoroto Indah AA No.69 Kediri itu akan dijual oleh Pemohon atau orang tua Pemohon. Ini semua adalah pendapat yang tidak benar sama sekali. Bahwa tidak ada niat sedikit pun bagi Pemohon maupun orang tua Pemohon untuk menjual rumah tersebut. Bahkan telah dilakukan upaya dengan cara-cara yang tidak terpuji dengan memaksakan diri agar Sidang Majelis Pengadilan Agama Kediri ini mengeluarkan putusan sela tentang permohonan sita marital dalam perkara cerai talak ini. Padahal fakta-fakta dan saksi-saksi yang telah dihadirkan sendiri oleh pihak Termohon atau kuasa hukum Termohon telah dengan jelas menyatakan hal yang berbeda dengan dugaan Termohon atau kuasa hukum Termohon mengenai adanya rencana penjualan rumah di Mojoroto Indah AA No.69 Kediri oleh Pemohon atau orang tua Pemohon.

13. Untuk menanggapi keluarnya Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada sidang cerai talak ini yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017, maka Pemohon sungguh sangat menyesalkan keluarnya putusan sela tersebut. Pemohon berpendapat bahwa putusan sela memang adalah hak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara ini, tetapi sekaligus Pemohon berpendapat bahwa keluarnya putusan sela itu terkesan terburu-buru dan premature karena tidak didasari oleh informasi yang berimbang

Halaman 29 dari 65 halaman



dan bukti yang akurat, sehingga terkesan putusan sela itu mengabaikan hak-hak Pemohon untuk didengar terlebih dahulu sebelum diambil keputusan sela tersebut.

14. Menanggapi **duplik Termohon angka 8**, telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas dalam replik Pemohon pada sidang tanggal 28 Pebruari 2017. Namun perlu ditambahkan dan dijelaskan bahwa Termohon masih terobsesi ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon adalah ilusi belaka, karena sebagaimana telah diucapkan dan disepakati oleh Termohon di dalam sidang pertama (mediasi) bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas (angka 11).

15. Selanjutnya, untuk melengkapi keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi Pemohon antara lain: Sdr.Juna, Sdr.Fitri, Sdr.Ari, Sdr.Jeni, Sdr.Erik, Sdr.Septian, orang tua Sdr.Ari, dan orang tua Pemohon.

16. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri untuk segera mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan gugatan cerai Pemohon secara keseluruhan dan seadil-adilnya.
- b. Mengabulkan permohonan pengasuhan anak kepada Pemohon dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas atau di dalam sidang sebelum ini, tanpa ada pihak mana pun juga yang menghalangi maksud tersebut.
- c. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.

17. Menanggapi rekonvensi (gugatan balik) sebagaimana tertuang di dalam Duplik pihak Termohon dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon menolak dan keberatan karena dalil yang disampaikan kabur dan tidak jelas.
- b. Bahwa Pemohon menolak dan keberatan karena saat ini Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Saat ini Pemohon masih menumpang di rumah orang tua Pemohon di Sidoarjo dan untuk kebutuhan sehari-hari, Pemohon masih dibantu oleh orang tua Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon menolak dan keberatan karena semuanya telah dijelaskan secara detil, jelas dan tegas seperti tersebut di dalam uraian di atas atau di dalam sidang sebelum ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan konpensinya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3545181309920001, tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/09/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;



- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama dirumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kemudian pindah kerumah bersama di Mojoroto;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena selama ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering telepon kepada saksi dan menceritakan pertengkarnya;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan mengambil baju dirumah dilarang oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 65 halaman



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah teman Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama di rumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Mojoroto;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pisah rumah hingga sekarang, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, karena saksi pernah bermalam di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama 3 hari;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering cemburu kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi disamping itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah memasak dan memperhatikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;



Bahwa terhadap perkara konpensi, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3578246106920001, tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon (**ANAK**) Nomor 3515-LU-170920120139, tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);
3. Fotokopi foto Tergugat Rekonpensi bersama wanita idaman lain bernama Nimas dan Anita serta screenshot dari watshappnya, foto Tergugat Rekonpensi bersama teman-temannya bersenang-senang dengan temanya setelah bertengkar dengan Penggugat Rekonpensi, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);
4. Fotokopi foto Tergugat Rekonpensi bersama Penggugat Rekonpensi bulan Januari – April 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);

Bahwa disamping surat bukti, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah pembantu rumah tangga bibi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;



- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebabkan keduanya sering bertengkar, saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering cekcok mulut dan bahkan sampai pertengkaran fisik sewaktu di rumah Welirang;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama **ANAK** selama ini diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa selama diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjenguk anaknya atau tidak;
- 2. SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sawasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah teman Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebabkan keduanya sering bertengkar, saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering cekcok mulut dan bahkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pernah melempar asbak rokok mengenai pelipis Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama **ANAK** selama ini diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Halaman 36 dari 65 halaman



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sertifikat rumah Perum Mojoroto Indah Blok A-A/69 yang terletak di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri nomor 1132 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.1);
2. Fotokopi bukti setoran rumah atas nama Tergugat Rekonsensi tanggal 3 Januari 2012 dan atas nama Penggugat Rekonsensi tanggal 16 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.1);
3. Fotokopi bukti setoran rumah atas nama Tergugat Rekonsensi tanggal 20 Mei 2013 dan atas nama Penggugat Rekonsensi tanggal 24 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.3);
4. Fotokopi bukti setoran rumah atas nama Penggugat Rekonsensi tanggal 4 Januari 2013 dan tanggal 20 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.4);
5. Fotokopi kwitansi dari Oval Hotel atas nama Tergugat Rekonsensi tanggal 23 April 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.5);

Bahwa selain surat bukti, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi juga telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, karena saksi adalah pembantu rumah tangga ibu kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;



- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tinggal dirumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah pembelian orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setelah 3 sampai 4 bulan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa rumah tersebut sudah direnovasi yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan nenek Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga pernah memberi uang Rp. 2.000.000,- untuk renovasi tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah tukang batu yang mengerjakan renovasi rumah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri, ketika hidup bersama bertempat dirumah Mojooroto;
- Bahwa rumah tersebut adalah pembelian dari orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setelah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikah;

Halaman 38 dari 65 halaman



- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah direnovasi oleh orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi bekerja merenovasi rumah tersebut kurang lebih 1,5 bulan;
- Bahwa yang bekerja tukang batu 2 orang dan kuli 2 orang;
- Bahwa gaji tukang perhari Rp. 75.000,- sedangkan kuli per hari Rp. 65.000;
- Bahwa yang belanja barang untuk renovasi rumah adalah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, kurang lebih menghabiskan Rp. 60.000.000,-
- Bahwa uang tersebut dari orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan nenek Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah memberi uang Rp. 2 juta rupiah untuk renovasi;
- Bahwa yang direnovasi plafon, cat semua ruangan dan menambah kamar mandi, kamar tidur, ruang keluarga, ngebor sumur dan paving halaman belakang;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan tentang gugatan rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

- Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 4208 pemegang terakhir atas nama ALLEN MAHENDRA, tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (TR.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mengajukan bukti lain dalam perkara gugatan rekonpensi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa kemudian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara tertulis bertanggal 11 Juli 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konpensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon Konpensi agar rukun lagi dengan Termohon Konpensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. DULLOH, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konpensi menguasai kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H, M.H, RINNI PUSPITA SARI, S.H, M.H dan ZAINAL ARIFIN, S.H, M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Pebruari 2017 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kediri nomor: 25/Kuasa/II/2017/PA.Kdr, tanggal 8 Pebruari 2017;

Halaman 40 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Termohon Kompensi kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara ini Pemohon Kompensi mengajukan perkara permohonan cerita talak dan permohonan hak asuh anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu, sebagai berikut:

Tentang Permohonan Cerai Talak:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon Kompensi adalah bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2012, semula rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tanggal 14 Juli 2012 rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2016 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disangkal oleh Termohon Kompensi adalah, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah yang terletak di Perum Mojoroto Indah milik Pemohon Kompensi, tetapi rumah tersebut milik bersama antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;



- Bahwa pada dasarnya Termohon Kompensi membenarkan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering bertengkar, namun penyebab dari pertengkaranya disangkal oleh Termohon Kompensi;
- Bahwa sebenarnya perselisihan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi disebabkan karena Pemohon Kompensi mempunyai hubungan dengan wanita lain dan tidak benar kalau Termohon Kompensi mempunyai hubungan dengan Juna;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon Kompensi cemburu dan curiga terhadap pekerjaan Pemohon Kompensi, tetapi karena sikap Pemohon Kompensi yang mencurigakan dan sering tidak pulang yang kemudian Termohon Kompensi mengetahui kalau Pemohon Kompensi ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon Kompensi keberatan kalau hak asuh anak diberikan kepada Pemohon Kompensi, karena selama ini Pemohon Kompensi tidak pernah bertanggung jawab layaknya sebagai seorang ayah yang baik;
- Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi, namun jika Termohon Kompensi memaksa maka Termohon Kompensi tidak keberatan asal hak-haknya dan hak-hak anaknya dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon Kompensi tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon Kompensi berdomisili didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Kompensi sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 210/09/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012, maka telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup bersama dirumah orang tua Termohon Kompensi kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Mojojoto;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon Kompensi yang

Halaman 43 dari 65 halaman



meninggalkan tempat kediaman bersama akibat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon Kompensi sering cemburu kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah memperhatikan Pemohon Kompensi dan anaknya;
- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi-saksi Pemohon Kompensi tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan akibat sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon Kompensi tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon Kompensi mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon Kompensi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti surat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Termohon Kompensi benar-benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 lalu dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup bersama di rumah orang tua Termohon Kompensi kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon Kompensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut disebabkan karena Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering bertengkar, para saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab dari pertengkar tersebut;
- Bahwa para saksi sudah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;
- Bahwa selama pisah rumah, anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi diasuh oleh Termohon Kompensi;
- Bahwa selama diasuh Termohon Kompensi, kondisi anak dalam keadaan baik sehat baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah selama pisah rumah ini Pemohon Kompensi masih menjenguk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi nyata-nyata telah terbukti, bahwa antara Pemohon

Halaman 45 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dengan Termohon Konpensi telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan akibat sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konpensi, Termohon Konpensi serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi telah pisah rumah setidaknya selama 6 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon Konpensi bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri

Halaman 46 dari 65 halaman



harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon Kompensi dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Tentang Permohonan Hak Asuh Anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Kompensi agar ditetapkan Pemohon Kompensi yang berhak mengasuh anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang bernama **ANAK**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon Kompensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 4 tahun yang sekarang ada dibawah asuhan Termohon Kompensi dengan alasan sifat dan sikap Termohon Kompensi yang kurang bertanggung jawab sebagai seorang ibu, dimana Termohon Kompensi sering minum-minuman keras dan sering marah-marah dikhawatirkan hal-hal tersebut berdampak pada masa depan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Kompensi keberatan karena selama ini Pemohon Kompensi tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang baik dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut dibantah oleh Termohon Kompensi, maka kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon Kompensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menyangkut tentang hadlonah anak, namun ternyata Pemohon Kompensi tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan hak asuh anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi hanya mengajukan bukti sebatas tentang permohonan Pemohon Kompensi yang menyangkut masalah perceraian saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi sepanjang menyangkut hak asuh anak dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon Kompensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.2 dan T.3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, berupa fotokopi Akta Kelahiran anak bernama **ANAK**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon Kompensi, maka alat bukti tersebut mempunyai

Halaman 48 dari 65 halaman



nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti surat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 14 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, berupa fotokopi dari hasil print out WhatsApp, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, namun demikian agar alat bukti elektronik tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Termohon Kompensi tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda T.3 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi sebagaimana dalam pertimbangan tentang permohonan cerai talak, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** ;

Bahwa sejak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pisah rumah, anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ada dibawah asuhan Termohon Kompensi;

Bahwa selama dalam asuhan Termohon Kompensi, perkembangan anak dalam keadaan baik sehat jasmani dan rohaninya;



Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah apakah Pemohon Kompensi masih menjenguk anaknya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang bernama **ANAK** tersebut selama dalam asuhan Termohon Kompensi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan pendidikanya juga terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 jo pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pada huruf b dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 14 Juli 2012 yang berarti hingga sekarang berumur 5 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Termohon Kompensi (TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI) adalah yang berhak mengasuh anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 5 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan sebagaimana dimaksud oleh pasal 72 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan



ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam perkara konpensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam perkara konpensi, Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang selanjutnya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak-anak dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);
5. Menyatakan dan menetapkan obyek yang berupa:



- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (dinding tembok, lantai keramik) yang digunakan untuk kediaman bersama yang terletak di Perum Mojoroto Indah AA/69 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebagaimana terurai dalam Serpikat Hak Guna Bangunan Nomor 1132 atas nama pemegang Hak PT. MOJOROTO INDAH Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya, Surat Ukur nomor 99/Mojoroto/2011 tanggal 25-07-2011, luas 106 m2 dengan batas-batas:

Utara : Kebonan
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Jalan perumahan
Barat : Rumah Bu Retno

Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi dua masin-masing mendapat setengah bagian yang sama;

6. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian dari barang-barang harta bersama tersebut dalam petitum angka diatas dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonpensi dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil mohon kepada Pengadilan agar menjual lelang barang-barang tersebut dan hasil penjualanya dibagi dua kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

7. Menyatakan sita marital/jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap harta bersama tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak semua dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa mut'ah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan ba'da al-dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Penggugat Rekonsensi telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Tergugat Rekonsensi baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonsensi menerima mut'ah dari Tergugat Rekonsensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai juga dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتُ مَنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 53 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi tidak menerangkan apa pekerjaan Tergugat Rekonpensi dan berapa penghasilannya, hanya Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama masih hidup bersama dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dalil mana oleh Tergugat Rekonpensi dibantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan ternyata Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, dengan demikian dalil Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun penghasilan Tergugat Rekonpensi tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi Tergugat Rekonpensi mempunyai rumah yang selama ini ditempati bersama dengan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi mampu dan layak untuk dihukum memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang



dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan dalam perkara konpensasi sebagaimana tersebut diatas, bahwa nyata-nyata telah terbukti pisah rumahnya Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonpensasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensasi tidaklah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonpensasi tidak *nusyuz* dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensasi maka Penggugat Rekonpensasi berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensasi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensasi layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi selama tiga bulan per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan= Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi agar Tergugat Rekonpensasi dihukum membayar nafkah lampau/madliyah selama 1 tahun sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensasi mendalilkan bahwa selama satu tahun terakhir Tergugat Rekonpensasi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi, dalil mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonpensi dibantah dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai biaya hadlonah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak perceraian hingga anak dewasa/mandiri per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Sedangkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Dalam hal terjadi perceraian:

- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kedua pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat demi kepastian hukum perlu menetapkan besaran biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa cukup adil dan layak apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK** minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut

Halaman 56 dari 65 halaman



dewasa/mandiri. Dan seiring dengan perkembangan kebutuhan anak setiap tahun, maka jumlah tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % dari jumlah tersebut diatas setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi agar tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perum Mojoroto Indah ditetapkan sebagai harta bersama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat Rekonsensi telah memperoleh harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1132 yang terletak di Perum Mojoroto Indah blok AA/69 yang terletak di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang selanjutnya Penggugat Rekonsensi mohon agar harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah bahwa tanah dan rumah tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta pemberian dari orang tua Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan surat bukti bertanda PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 dan PR.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda PR.1, berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1132 atas nama pemegang hak PT. MOJOROTO INDAH, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.2, berupa fotokopi Bukti Setoran untuk angsuran uang muka yang dikeluarkan oleh PT. MOJOROTO INDAH, tanggal 3 Januari 2012 dan Kwitansi biaya balik nama dan peningkatan sertipikat Perum Mojoroto Indah, tanggal 16 Mei 2013, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.3, berupa fotokopi Bukti Setoran untuk pelunasan yang dikeluarkan oleh PT. MOJOROTO INDAH, tanggal 20 Mei 2013 dan Kwitansi dari Bengkel Las Sinar Abadi, tanggal 24 Juli 2013, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.4, berupa fotokopi kwitansi pembayaran untuk tambahan bangunan blok AA No. 69 yang diterima oleh PT. MOJOROTO INDAH, tanggal 4 Januari 2013 dan kwitansi pembayaran untuk tambahan bangunan blok AA No. 69 yang diterima oleh PT. MOJOROTO INDAH, tanggal 20 Mei 2013, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.5, berupa fotokopi kwitansi pembayaran dari hotel Oval, tanggal 23 April 2017, fotokopi mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, namun oleh karena bukti surat ini tidak ada kaitanya dengan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, maka surat bukti ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonpensi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberi keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri, setelah menikah keduanya hidup bersama awalnya dirumah orang tua Penggugat Rekonpensi kemudian pindah ke rumah bersama;

Bahwa rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut terletak di Perum Mojoroto Indah blok AA nomor 69;

Halaman 58 dari 65 halaman



Bahwa rumah tersebut adalah pembelian orang tua Tergugat Rekonpensi sekitar 3-4 bulan setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah;

Bahwa rumah tersebut telah direnovasi oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang menghabiskan biaya sekitar Rp. 60.000.000,-

Bahwa untuk renovasi rumah tersebut biaya sebagian dari orang tua Penggugat Rekonpensi dan sebagian dari orang tua Tergugat Rekonpensi, demikian juga nenek Penggugat Rekonpensi pernah memberi uang untuk kebutuhan renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4208 atas nama pemegang hak Alen Mahendra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 24 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut harta bersama atau bukan, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan batasan dan ruang lingkup tentang harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, nyata-nyata terbukti bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan pada tanggal 3 Januari 2012 yang berarti sebelum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah, dan meskipun pelunasan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana bukti surat bertanda PR.2 yang berarti setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



diajukan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa pelunasan tersebut uangnya berasal dari orang tua Tergugat Rekonpensi, keterangan mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, maka dengan mendasakan pada pasal 35 Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perum Mojoroto Indah Blok AA Nomor 69 tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melainkan harta bawaan dari Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan dari Penggugat Rekonpensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap obyek sengketa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi telah dilakukan renovasi yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ketika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih hidup bersama, keterangan mana dibenarkan baik oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka Majelis Hakim sepekat menetapkan bahwa biaya renovasi rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" dan oleh karena biaya renovasi rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonsensi yang menjadi bagian harta bersama Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika Tergugat Rekonsensi tidak bisa membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai, maka obyek sengketa yang berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perum Mojoroto Indah blok AA/69 yang terletak di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dijual lelang yang hasil penjualan lelang tersebut yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi, sedangkan yang selebihnya diserahkan kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap sita marital yang telah ditelakkan pada obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017 dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar terpenuhinya putusan ini terutama yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayarkan pada waktu sidang penyaksian ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Halaman 61 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON KONPESNI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3.-----

Menetapkan anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 5 tahun berada dibawah hadlanah Termohon Kompensi (**TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**);

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII:

1.-----

Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;

2.-----

Menghukum Tergugat Rekonsensi (**PEMOHON KONPESNI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (**TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**) berupa:

a.-----

Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

b.-----

Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
x 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 62 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----

Menyatakan biaya renovasi rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

4.-----

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan bagian Penggugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak bisa membayar secara tunai, maka tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perum Mojoroto Indah blok AA/69 yang terletak di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dijual lelang, hasilnya yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan yang selebihnya diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi

5.-----

Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON KONPESNI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**) biaya hadlanah anak yang bernama **ANAK** , setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut;

6.-----

Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa;

7.-----

Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII:



Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.122.000,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MUN FARIDA, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H..

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUN FARIDA, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Biaya Sita	: Rp.	1.731.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	2.122.000,-

(dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 64 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. KATIMUN

Halaman 65 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)